# Analisis Hukum Investasi Emas *Online*

## (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)

**Ahmad Muhajir**
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: muhajirstp@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Islam melihat hukum investasi emas *online*. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka berkembang juga transaksi-transaksi ekonomi yang diantaranya adalah investasi. Salah satu dari perkembangan investasi tersebut adalah investasi emas secara *online*. Ada beberapa hal yang akan dibahas terkait investasi emas secara *online* dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan emas dan uang dalam hal barang ribawi. Jika uang dan emas adalah barang ribawi sejenis maka dalam transaksinya harus memenuhi prinsip secara kontan (*yadan bi yadin*), sama dalam timbangan dan ukuran, dan saling serah terima (*taqabudl*). Sedangkan jika barang ribawi tidak sejenis maka cukup dengan serah terima (*taqabudl*) saja. Penulis menggunakan metode *library reasech* atau kajian pustaka dengan menggunakan teori barang ribawi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa investasi emas boleh dilakukan karena telah memenuhi prinsip transaksi barang ribawi, baik dari prinsip barang ribawi sejenis maupun prinsip barang ribawi tidak sejenis.

**Kata Kunci: Investasi, Emas *Online*, Hukum Islam**

***Abstract***

*The aim of this research is to find out how Islam sees the law of online gold investment. As we know that within in times, then also developing of economic transactions which include investment. One of the developments is online gold investment. In this online gold investment research, there are several things to be discussed, one of which is how the position of gold and money in terms of usury goods. If money and gold are the same kind of usury, then the transaction must fulfill the principle in cash (yadan bi yadin), equal in scale and size, and handover (taqabudl). Whereas if usury goods are not the same type, then just by handover (taqabudl). The results of this study is that gold investment may be agreed because it has fulfilled the transaction principle of usury goods, in form of principle of similar usury goods and the principle of non-identical usury goods.*

***Key Words: Investment, Online Gold, Islamic Law***

## A. Pendahuluan

Salah satu alasan diturunkannya agama ke dunia untuk menjawab persoalan – persoalan yang ada pada manusia dalam skala mikro ataupun makro. Manusia yang diciptakan sebagai khalifah melaksanakan ajaran agama tersebut dalam segala aspek kehidupan guna mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan ketentuan *syari'ah* dengan batasan-batasan kebaikan dan keburukan serta halal dan haram[1]. Relevansi agama masih harus dicari dan dikaji, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Sehingga agama tidak hanya berada dalam tataran normatif saja. Dalam Islam dikenal istilah *syari'ah* atau *islamic laws*, yang mengatur persoalan ibadah dan muamalah.[2]

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era ekonomi baru, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga disemarakan dengan perkembangan konsep "Ekonomi Islam" atau" Ekonomi Syariah". Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi tersebut, maka transaksi – transaksi ekonomi yang ada di masyarakat dengan sendirinya juga ikut berkembang. Dengan berkembangnya transaksi – transaksi ekonomi atau muamalah di masyarakat, maka *syari'ah* atau *slamic Laws* juga harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga transaksi – transaksi tersebut dapat diatur, diselesaikan dan ditentukan hukum boleh tidaknya oleh *syari'ah.*

Salah satu dari perkembangan transaksi – transaksi tersebut adalah investasi. Ada berbagai macam bentuk tabungan yang dilakukan oleh

[1]Asriani, *Investasi Emas Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, https://media.neliti.com/media/publications/195958-ID-none.rtf, diakses tanggal 16 Januari 2020.

[2]Iggi H. Achsien, 2003, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

masyarakat dan disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan, baik konvensional maupun *syari'ah.* Dari berbagai macam bentuk tabungan tersebut ada satu bentuk tabungan yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat yaitu investasi. Karena bentuk tabungan ini modal yang ditabung dapat berkembang di kemudian hari. Perkembangan zaman juga membuat transaksi investasi ikut berkembang yang dulunya berupa uang, surat berharga dan lainnya, namun sekarang berkembang menjadi investasi emas.

Dahulunya dalam transaksi investasi ini para pihak melakukannya secara langsung. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi maka para pihak sekarang dapat melakukannya secara online. Produk – produk investasi emas, baik yang disediakan oleh lembaga keuangan, maupun yang disediakan oleh platform perdagangan *online* sangat banyak ditemui saat ini. Banyak pilihan wadah bagi pemilik uang untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Produk yang ditawarkan bahkan sangat banyak dengan munculnya produk – produk turunan di pasar finansial. Kondisi ini kadang membuat investor yang ingin berinvestasi secara syariah menjadi bingung memilih karena sebagian besar produk investasi yang ada muncul dan belum dikenal dalam Hukum Islam.[3]

Selanjutnya dalam perkembangan ini yang khususnya dalam transaksi investasi emas online banyak ditemukan di platform – platform perdagangan *online*, yang mana platform – platform tersebut mengembangkan sayapnya ke dalam jasa investasi emas dan menawarkan metode transaksi yang sangat mudah sehingga dibutuhkan kajian khusus dalam penentuan hukum terhadap transaksi tersebut.

Oleh karena itu, dengan munculnya produk – produk baru ini, maka penulis akan membahas dan mengkaji bagaimana hukum islam yang dalam hal ini akan dikaji dengan teori barang ribawi yang diambil dari hadist Nabi yang

[3]Tufik Hidayat, 2011, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Mediakita, Jakarta, hlm. 27.

diriwayatkan dari 'Ubadah bin Ash – Shamit untuk melihat dan meninjau transaksi investasi emas secara *online*.

## B. Pembahasan

### 1. Investasi

Pembahsan investasi selalu saja menarik untuk dikaji, ketertarikan investasi yaitu pada ruang geraknya yang begitu luas dan menyangkut persoalan yang tidak ada batasnya, serta dengan kesimpulan yang tidak bisa dikatakan sudak akhir. Karena sesuatu yang dikatakan final bisa saja berubah dalam waktu yang tidak terduga-duga oleh alasan yang tertentu pula. Pembahsan investasi tidak hanya patut diasalisis oleh individu saja, namun juga oleh *domestic company* (perusahaan yang melakukan urusannya di negara asalnya), *multinational corporation* (suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. MNC ini dapat memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara-negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa MNC harus memiliki usaha/cabang yang operasinya berlangsung di negara lain), dan negara. Kesalahan peletakan konsep dasar investasi akan menempatkan seseorang pada bagian yang bermasalah. Hal ini tentu saja akan memacu pada biaya yang dikeluarkan atau sedang dikeluarkan menjadi sia-sia.[4]

Salah satu karunia Allah adalah Islam menganjurkan imatnya agar tidak mendiamkan hartanya, namun agar digunakan secara produktif melalui berbagai macam muamalah atau transaksi yang diperbolehkan oleh *syariat.* Investasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan secara produktif untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki. Apalagi untuk masa sekarang ini, banyak sekali pilihan yang ditemukan dan dapat digunakan untuk berinvestasi, baik di *real asset* maupun *financial asset. Real asset* adalah

[4]Irham Fahmi, 2006, *Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik,* Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

komitmen mengikatkan aset pada sektor real. Istilah sektor real sering digunakan untuk menunjukkan sektor di luar keuangan, seperti perdagangan, industri, pertanian dan lain sebagainya, umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, bangunan, dan mesin. *Financial asset* adalah komitmen untuk mengikatkan aset pada surat-surat berharga (*securities*), yang diterbitkan oleh penerbitnya. Penerbit surat berharga ini beragam, mulai dari individu, perusahaan hingga pemerintah, berupa valas, deposito berjangka, saham dan obligasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal. Melalui riil, seseorang dapat melakukan investasi dalam bentuk tanah, rumah, emas, dan aset berwujud lainnya. Sedangkan *financial asset* dapat melaui pasar modal maupun pasar uang, yang mana bahkan dalam sektor ini, sangat banyak varian produk yang ada mulai dari *underlying* sampai *derivatif* yang disediakan oleh *financial market*. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*. Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek "utama" baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek "utama" maupun turunan selanjutnya. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.[5]

Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari sistem ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta psti ada zakatnya. Sehingga apabila harta tersebut didiamkan tanpa digunakan dalam hal produktif maka lambat laun

[5]Tufik Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 23.

akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim agar menggunak harta dalam hal produktif atau menginvestasikannya agar bertambah.[6] Banyak pilihan produk investasi yang ditawarkan yang kemudian menjadi investasi memiliki banyak wadah yang dapat digunakan untuk memutar uang yang telah dikumpulkan. Apalagi dengan perkembangan teknologi maka mekanisme perpindahan dana investasi dari satu wadah ke wadah lain dapat dilakukan dengan cepat tanpa terikat batasan ruang dan waktu.[7]

Ada beberapa prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah yang wajib diperhatiakn oleh para pelaku investasi syariah, yang diantaranya adalah[8]:

1. Mencari rezeki pada hal yang dihalalkan, daik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram;
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi;
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran;
4. Transaki dilakukan atas dasar ridha sama ridha; dan
5. Tidak terdapat unsur riba, maysir, dan gharar.

Namun, masih banyak ditemukan bahwa banyak varian produk beserta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak-pihak terkait yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meski banyak produk investasi memiliki peluang untuk memberikan return (tingkat keuntungan yang bisa dinikmati oleh para investor atas investasi yang ditanamkan. Sederhananya, bisa juga disebut dengan hasil yang diperoleh dari investasi)p yang tinggi, harus diingat juga bahwa keuntungan yang diperoleh dari kekayaan yang dimiliki tidak hanya berupa keuntungan duniawi namun juga keuntungan ukhrawi.[9]

[6]Inggrid Tan, 2009, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 15.

[7]Tufik Hidayat, *Op.Cit,* hlm. 23.

[8]Inggrid Tan, *Op.Cit*, hlm. 16.

[9]Tufik Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 24.

Saat ini, pemilik uang banyak pilihan wadah untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Produk yang ditawarkan bahkan sangat banyak dengan munculnya produk-produk turunan di pasar finansial. Kondisi ini kadang membuat investor yang ingin berinvestasi secara syariah menjadi bingung memilih karena sebagian besar produk investasi yang ada muncul dan belum dikenal dalam hukum islam. Dalam aktivitas muamalah, setiap transaksi pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, setiap transaksi muamalah yang baru muncul sebenarnya diperbolehkan kecuali terdapat pelarangan baik itu secara eksplisit maupun implisit.[10]

**2. Investasi Emas**

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang besar untuk dapat memiliki logam mulia tersebut[11]. Semua orang tentu mengenal emas, tetapi belum tentu mengenal beragam bentuk logam mulia ini secara jelas. Dalam investasi emas ada beberapa jenis dan bentuk emas yang dapat diinvestasikan yaitu emas perhiasan, emas lantakan dan koin emas.[12]

Emas adalah instrumen investasi yang sejak dulu sampai sekarang kebal terhadap inflasi. Harga emas yang tersu mengalami kenaikan sebenarnya sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa berinvestasi dalam bentuk emas secara konsisten dari waktu ke waktu sebenarnya sangat menguntunkan.[13]

Jika diperhatikan di dalam perbankan, ada produk investasi emas yang mana dalam hal ini pihak bank hanya bertindak sebagai penyimpan emas sedangkan pasokan diambil dari perusahan emas, misalnya PT. Antam. Adapaun prinsipnya dalam hal ini adalah bahwa nasabah membeli emas

[10]*Ibid*, hlm. 27.

[11] Joko Salim, 2010, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Visi Media, Jakarta, hlm. 2.

[12]*Ibid*, hlm. 3-11.

[13]Tufik Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 185.

melalui pihak bank yang kemudian emas tersebut disimpan di bank dan nasabah hanya memegang sertifikatnya saja. hal ini jauh lebih aman dibandingkat emas tersebut dipegang secara fisik dan disimpan di rumah.[14] Hal seperti ini selain ditemukan di perbankan juga dapat ditemukan di pegadaian. Salah satu contoh investasi emas secara langsung yang bukan secara *online*.

Memiliki emas berarti menempatkan aset di luar sistem perbankan. Perbankan bukanlah sebuah sistem yang lepas dari krisis. Seringkali bank terpaksa harus mengalami kebangkrutan, mengakibatkan dana nasabah tidak kembali. Berbeda halnya jika menyimpan dana melalui investasi emas, karena pada dasarnya nasabah telah membebaskan diri dari kemungkinan buruk krisis pada perbankan. Pada investor emas juga tidak tergantung dengan berbagai keputusan pemerintah terutama yang berkaitan dengan moneter.[15]

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka investasi emas ternyata tidak harus lagi dilakukan di perbankan atau di pegadaian yang mana nasabah atau investor harus datang ke kantornya dan melakukan transaksi. Namun, dengan majunya teknologi, para investor dapat melakukan transaksi dari mana saja dan dimana saja karena sudah banyak platform-platform yang muncul dan menyediakan jas tersebut. Para investor juga tidak perlu memegang fisik dari emas tersebut bahkan sertifikatnya tidak dipegang. Sukup hanya tertulis di aplikasi yang dimiliki oleh investor.

### 3. Analisi Hukum Investasi Emas *Online*

Dalam mengkaji hukum investasi emas secara *online* sebenarnya hampir sama dengan mengkaji hukum menabung emas di sebuah lembaga keuangan atau juga kredit emas. Hal pertama yang diperhatikan adalah bagaimana kedudukan uang dan emas dalam hal barang ribawi, karena kedua hal ini adalah yang digunakan dalam transaksi investasi emas secara *online*.

[14]Zulkifli, 2010, *Cerdas Memilih Emas Tampil Cantik Plus Berinvestasi*, Graha Pustaka, Yogyakarta, hlm. 58.

[15]*Ibid*, hlm. 68.

Jika diperhatikan hadist Nabi Muhammad SAW dari 'Ubadah bin ash-Shamit ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

> *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah dijual dengan timbangan yang sama, persis dan langsung diserah terimakan secara kontan. Namun jika berlainan jenis maka juallah semau kalian asal ada serah terima".*[16]

Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa ada enam jenis barang ribawi yang telah disebutkan dan hal ini disepakati seluruh ulama yaitu, emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam.[17] Dalam transaksi barang ribawi yang sejenis dan tidak sejenis memiliki prinsip sendiri-sendiri. Untuk transaksi barang ribawi sejenis prinsip atau aturan yang harus dipenuhi ketika transaksi adalah harus kontan (*yadan bi yadin*), harus sama baik dari segi timbangan, ukuran dan lainnya, dan yang ketiga adalah harus saling serah terima (*taqabudl*). Adapun untuk barang ribawi yang tidak sejenis maka aturan yang harus dipenuhi adalah cukup dengan serah terima saja.[18]

Setelah mengetahui aturan-aturan dalam transaksi barang ribawi sejenis atau tidak sejenis, maka harus diketahui apakah dalam transaksi investasi emas *online* ini adalah transaksi barang ribawi sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat dalam menetukan apakah uang adalah barang ribawi atau tidak. Saleh al-Fauzan mengungkapkan dalam bukunya *Al-Mulakhkhosu al-Fiqhi* bahwa semua hal yang yang memepunyai *illat* yang sama dengan keenam barang ribawi yang telah disebutkan diatas yang salah satu dari *illat* tersebut adalah berfungsi sebagai penentu harga maka dapat

[16]Shahih, *Mukhtasar Shahih Muslim No. 949*, *Shahih Muslim*, Jilid ke-3 No. 1587, hlm. 81.

[17]Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiiz fii Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitaabi al-'Aziiz, Terj*, Alih bahasa Team Tashfiyah LIPIA, 2007, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, hlm. 578.

[18]Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiiz fii Fiqhi as-Sunnah...*, p. 576. Lihat juga dalam Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan* Kontemporer, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 72. Lihat juga Saleh al-Fauzan, *Al- mulakhkhoshu al-Fiqhi, Terj*, Alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, 2005, Gema Insani, Jakarta, hlm. 392.

disimpulkan bahwa uang adalah termasuk dalam barang ribawi.[19] Jika hal ini menjadi acuan maka ketiga aturan dalam transaksi barang ribawi tersebut harus digunakan.

Jika melihat dari sisi lain maka uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi, yaitu dari sisi bahwa uang berbeda dengan emas dari segi bahwa uang jika dileburkan maka nilainya menjadi hilang, sedangkan emas walaupun dileburkan maka nilainya tetap berharga dan tidak hilang. Jika hal ini menjadi acuan maka, hanya serah terima (*taqabudl*) saja yang harus dipenuhi.

Melihat bagaimana transaksi investasi emas secara *online* yang sering ditemukan. Dalam transaksi investasi emas yang ada bahwa dilakukan secara kontan, yaitu investor menerima tanda bukti telah berinvestasi setelah melakukan pembayaran. Kedua, juga sama dari segi ukuran, yaitu investor menerima timbangan atau jumlah emas sama dengan jumlah uang yang dibayarkan. Namun, untuk hal yang ketiga ini terdapat masalah apakah emas yang diterima dalam bentuk saldo emas dalam aplikasi itu sudah dapat dikategorikan telah dimiliki oleh investor atau belum.

Ada dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna.[20] Kepemilikan emas yang terjadi pada investor dalam investasi emas *online* ini adalah kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna ini yaitu kepemilikan tidak sempurna bentuk milik *raqabah.* Milik *raqabah* adalah penguasaan terhadap zat barang namun tidak menguasai manfaatnya.[21] Menurut prinsip kepemilikan, investor telah memiliki saldo dalam akun aplikasi investor. Namun, investasi tidak dapat

[19]Saleh al-Fauzan, *Al- mulakhkhoshu al-Fiqhi...,* hlm. 393.

[20]Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasati asy-Syari'ati al-Islamiyyati, Terj,* Alih bahasa M. Misbah, 2008, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 283.

[21]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 37.

dimanfaatkan karena emasnya dititipkan kepada pihak yang berkaitan dengan aplikasi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dalam transaksi investasi emas secara *online* bahwa semua peraturan dalam transaksi barang ribawi baik itu sejenis ataupun tidak sejenis telah terpenuhi dan menghasilkan hukum membolehkan transaksi investasi emas secara online karena telah memenuhi semua prinsip atau aturan yang ada dalam transaksi barang ribawi baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

## C. Penutup

Berdasarkan teori barang ribawi, tidak terdapat kecacatan dalam transaksi investasi emas secara *online* sehingga hukumnya menjadi boleh, baik dari sisi prinsip barang ribawi sejenis maupun dari barang ribawi tidak sejenis. Jika uang adalah barang ribawi maka transaksi investasi emas secra *online* adalah transaksi barang ribawi sejenis. Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu pertama, secara kontan (*yadan bi yadin*) dan hal ini terpenuhi dalam transaksi emas secara *online* karena langsung dibayar secara tunai, kedua, ukuran yang sama (*mitsli*) dan hal ini juga terpenuhi karna emas yang diterima sesuai dengan besaran uang yang diserahkan, dan yang ketiga, adalah serah terima (*taqabudl*) dan hal ini juga terpenuhi karena investor langsung menerima emas tersebut berupa saldo di akun aplikasi tanpa ada penangguhan dan dalam hal ini investor memilikinya secara zat tanpa manfaat.

Jika uang bukan barang ribawi, maka transaksi investasi emas secara *online* adalah transaksi barang ribawi tidak sejenis. Maka hanya ada satu prinsip yang harus dipenuhi yaitu serah terima (*taqabudl*) dan hal ini sudah terpenuhi sebagai mana dalam transaksi barang ribawi sejenis.

## Daftar Pustaka

### Buku

Achsien ,Iggi H., 2003, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Al-Fauzan, Saleh, 2005, *Al- mulakhkhoshu al-Fiqhi, Terj,* Alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, Gema Insani, Jakarta.

Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, 2007, *Al-Wajiiz fii Fiqhi as-Sunnah wa al-Kitaabi al-'Aziiz, Terj*, Alih bahasa Team Tashfiyah LIPIA, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.

Fahmi, Irham, 2006, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik,* Refika Aditama, Bandung.

Hidayat, Tufik, *Buku Pintar Investasi Syariah,* Jakarta: Mediakita, 2011.

Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Ghalia Indonesia, Bogor.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Salim, Joko, 2010, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini,* Visi Media, Jakarta.

Tan, Inggrid, 2009, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Zaidan, Abdul Karim, 2008, *Al-Madkhal li Dirasati asy-Syari'ati al-Islamiyyati, Terj,* Alih bahasa M. Misbah, Rabbani Press, Jakarta.

Zulkifli, 2010, *Cerdas Memilih Emas Tampil Cantik Plus Berinvestasi,* Graha Pustaka, Yogyakarta.

### Internet

Asriani, *Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*, *https://media.neliti.com/media/publications/195958-ID-none.rtf*, diakses tanggal 16 Januari 2020.